

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa seharusnya menjadi kebijakan strategis nasional yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak kendala. Pengelolaan Dana Desa, khususnya yang digunakan dalam program BUMDes, sering kali belum berjalan secara transparan dan akuntabel. Masih ditemukan berbagai permasalahan, mulai dari pengelolaan keuangan yang tidak tertib hingga kurangnya pelaporan yang jelas kepada masyarakat (Puspitasari & Adi, 2023). Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya transparansi dari pihak pengelola.

Peran BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatnya anggaran desa telah menarik perhatian banyak peneliti untuk mengkaji soal akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satunya adalah penelitian dari Khotami, (2017), yang membahas bagaimana akuntabilitas berkaitan dengan prinsip tata kelola yang baik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BUMDes sebenarnya punya potensi besar untuk mengangkat ekonomi desa, tetapi sayangnya banyak yang belum memiliki sistem keuangan yang tertata dengan baik. Masalah akuntabilitas sering muncul karena laporan keuangan tidak transparan dalam pengawasan masih sangat minim. Penelitian oleh Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari, (2022) juga menemukan hal yang serupa. Mereka mengungkapkan bahwa banyak pengelola BUMDes belum memahami cara mengelola usaha secara profesional. Akibatnya, dana yang diberikan oleh desa sebagai penyertaan modal tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk menjalankan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini membuat potensi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa belum bisa dimaksimalkan sepenuhnya.

Selain itu, Santosa, (2023) juga mengungkapkan bahwa sebagian besar BUMDes masih belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta belum memiliki aturan operasional yang memadai. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya terhadap cara pengelolaan Dana Desa, dan penilaian terhadap kinerja BUMDes pun jadi sulit dilakukan secara objektif. Jika dilihat dari ketiga penelitian sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, dibutuhkan manajemen yang baik, sistem pengawasan internal yang kuat, dan informasi keuangan yang transparan. Namun, peningkatan alokasi dana ini juga bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan jika sistem tata kelola dan pelaporan keuangannya tidak segera dibenahi. Karena itu, penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan transparansi penguatan pengelolaan BUMDes, menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa (SDG's Desa), tetapi juga sejalan dengan program prioritas nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong penguatan ekonomi rakyat berbasis desa.

Penelitian ini penting karena penguatan BUMDes lewat alokasi Dana Desa memiliki peran besar dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di desa (SDG's Desa), terutama Tujuan 8, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. BUMDes diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha-usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga ditegaskan dalam dokumen resmi Kementerian Desa PDTT (Kemendes, 2023). Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih ada BUMDes yang dikelola secara tidak profesional dan kurang akuntabel. Penelitian oleh Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari, (2022) mengungkapkan bahwa banyak BUMDes belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang jelas dan transparan. Akibatnya, kinerja usaha mereka sulit diukur secara tepat dan bertanggung jawab. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Puspitasari & Adi, (2023), yang menyatakan bahwa rendahnya akuntabilitas dan transparansi membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pengelolaan dana publik di desa.

Dengan adanya Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 yang memperbolehkan hingga 20% Dana Desa digunakan sebagai penyertaan modal untuk BUMDes memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan efisien. Jika dana ditambahkan tanpa adanya sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, justru bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan atau pemborosan. Hal ini tentu akan menghambat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menyusun model pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah agar pengelolaan dana benar-benar sejalan dengan arah pembangunan desa yang berkelanjutan, sebagaimana yang diatur dalam SDG's Desa (Permendesa, 2024).

Fenomena ini terlihat secara nyata di Desa Karangbendo, Kabupaten Lumajang, di mana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai pelaku UMKM dan petani. Dengan potensi pertanian dan UMKM yang besar, peran BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, tantangan besar dihadapi oleh Desa Karangbendo di mana BUMDes pernah mengalami masa tidak aktif atau tidak berjalan secara optimal sebelum adanya pergantian kepemimpinan kepala desa yang sekarang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, dan adanya potensi penyalahgunaan dana. Laporan dari BPK RI tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa di banyak daerah, penggunaan Dana Desa tidak sesuai aturan, dan pengawasan terhadap BUMDes masih sangat lemah (BPK RI, 2023). Di bawah kepemimpinan yang baru, upaya revitalisasi BUMDes di Desa Karangbendo menjadi sangat mendesak, terutama untuk menyongsong program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan Ketahanan Pangan. Hal ini secara regulatif didukung oleh PMK Nomor 108 Tahun 2024 yang menetapkan alokasi Dana Desa secara *earmarked*, di mana dukungan terhadap program ketahanan pangan menjadi salah satu poin utama penggunaan dana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang mendalam di Desa Karangbendo sangat diperlukan untuk menyoroti aspek keterbukaan dalam pencatatan hingga pertanggungjawaban keuangan. Hal ini guna memastikan bahwa Dana Desa yang dikelola melalui BUMDes benar-benar memberikan dampak bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang mayoritas bergerak di sektor pertanian dan UMKM. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti memilih judul penelitian **“Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDes sebagai Instrumen Pencapaian SGD’s Desa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam penjelasan latar belakang di atas maka inti masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk Transparansi Dana Desa dan BUMDes khususnya dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi desa, serta capaiannya terhadap SDG’s Desa.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan dalam penjelasan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif mengenai bentuk transparansi Dana Desa dan BUMDes khususnya dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi desa, serta capaiannya terhadap SDG’s Desa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Salah satu manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana publik, terutama Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Lewat penelitian ini, peneliti bisa mengasah kemampuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa secara kritis, serta memahami langsung berbagai tantangan dan peluang dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga memberikan

pengalaman nyata dalam menyusun alat evaluasi, mengolah data dari lapangan, dan merumuskan saran kebijakan yang relevan dan bisa diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas akademik peneliti, khususnya dalam bidang pembangunan desa berkelanjutan dan akuntansi sektor publik.

## 2. Bagi Praktisi

Penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi, seperti pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan panduan untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini memberikan gambaran tentang apa saja kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan modal untuk BUMDes. Dengan memahami aspek-aspek transparansi yang dibahas, para praktisi bisa memperbaiki sistem pelaporan, pengawasan, dan perencanaan kegiatan ekonomi desa dan sesuai dengan aturan. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan referensi dalam menyusun strategi pemberdayaan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah agar program-program desa bisa mendukung pencapaian SDG's Desa dan program prioritas nasional secara terarah dan berkelanjutan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Mereka bisa menjadikannya sebagai referensi awal untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang transparansi pengelolaan Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan penguatan BUMDes. Penelitian ini menyajikan gambaran mengenai berbagai permasalahan di lapangan, temuan yang relevan, serta celah-celah penelitian yang masih bisa dikaji lebih dalam. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi acuan metodologi, baik untuk pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, yang bisa digunakan dalam berbagai konteks wilayah atau kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkaya literatur di bidang pembangunan berkelanjutan, tata kelola desa, dan akuntansi sektor publik, serta membuka peluang untuk diskusi ilmiah yang lebih luas.